



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAHRUL RISAL Bin FAUZI SYAFII;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Ach. Yani 21 RT.01/RW.08, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/74/VI/RES.4.2/2023/Satresnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL RISAL bin FAUZI SYAFII bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRUL RISAL bin FAUZI SYAFII dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri bruto 0,20 gram/netto 0,058 gram;

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu bruto 2,07 gram/netto 0,47 gram;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar bruto 3,73 gram/netto 0,035 gram;

- 1 (satu) buah sendok sabu;

- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAHRUL RISAL bin FAUZI SYAFII pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan pada Jalan Jendral Ach. Yani 21 RT.01/RW.08, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MOH. ISMAIL dan saksi ACH. FAIZAL HANDOKO (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah diselidiki dan informasi tersebut akurat, maka pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah milik dari terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Ach. Yani 21 RT.01/RW.08, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan selanjutnya petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan AHMADI (DPO) yang saat penggerebekan bersama dengan terdakwa sedang duduk di teras rumah berhasil melarikan diri.
- dari penangkapan para terdakwa tersebut, petugas Polisi melakukan penyitaan barang bukti antara lain : 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu; 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoritis Kriminalistik No. Lab : 04905/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. 11553/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
 2. 11554/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;

Halaman **3** dari **17** Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 11555/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
4. 11556/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
5. 11557/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
6. 11558/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
7. 11559/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
8. 11560/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
9. 11561/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram.

didapatkan kesimpulan hasil adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan surat hasil pemeriksaan urine terhadap para terdakwa dengan hasil positif metamfetamine.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAHRUL RISAL bin FAUZI SYAFII pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan pada Jalan Jendral Ach. Yani 21 RT.01/RW.08, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MOH. ISMAIL dan saksi ACH. FAIZAL HANDOKO (keduanya anggota Polisi) mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah diselidiki dan informasi tersebut akurat, maka pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah milik dari terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Ach. Yani 21 RT.01/RW.08, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan selanjutnya petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan AHMADI (DPO) yang saat penggerebekan bersama dengan terdakwa sedang duduk di teras rumah berhasil melarikan diri.
- dari penangkapan para terdakwa tersebut, petugas Polisi melakukan penyitaan barang bukti antara lain : 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu; 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoritis Kriminalistik No. Lab : 04905/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 didapatkan hasil sebagai berikut :
 1. 11553/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,058$ gram;
 2. 11554/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
 3. 11555/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
 4. 11556/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
 5. 11557/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram;
 6. 11558/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
 7. 11559/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
 8. 11560/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 11561/2023/NNF,-: Berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram.

didapatkan kesimpulan hasil adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan surat hasil pemeriksaan urine terhadap para terdakwa dengan hasil positif metamfetamine.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. ISMAIL, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi dan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Ach. Yani 21 RT.01/RW.08, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari dari laporan masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi melakukan penyitaan barang bukti antara lain : 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu; 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggerebekan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di teras rumah tersebut dan saat melihat kedatangan polisi, AHMADI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dari Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya dilakukan tes urine terhadap Terdakwa didapatkan hasil positif narkoba;
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ACH. FAISAL HANDOKO, S.H., dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi dan tim Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Ach. Yani 21 RT.01/RW.08, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa penangkapan tersebut didasari dari laporan masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya petugas Polisi melakukan penyitaan barang bukti antara lain : 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu yang ditemukan di tanah dibawah Terdakwa dan AHMADI (DPO) duduk; 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;
- Bahwa saat penggerebekan saksi melihat ada 2 (dua) orang yang berada di teras rumah tersebut dan saat melihat kedatangan polisi, AHMADI (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil ditangkap;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan tes urine terhadap terdakwa didapatkan hasil positif narkotika;
- Bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Ach. Yani 21 RT.01/RW.08, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada AHMADI (DPO) dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut diantarkan kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang bersama AHMADI (DPO) tetapi AHMADI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa narkotika yang ditemukan petugas Polisi di celana depan sebelah kiri adalah miliknya yang belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu yang ditemukan petugas adalah milik dari AHMADI (DPO);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah sebelum penangkapan sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui melakukan perbuatan tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta sabu yang dibeli Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah petugas menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 445/7944/433.102.1/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama FAHRUL RISAL Positif Methamphetamine (MET) Derifat : Ecstasy, Speed, Ice, Ineks, Sabu-sabu dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 04905/NNF/2023 tanggal 04 Juli 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 11553/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,058 gram;
 - Nomor Bukti : 11554/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;
 - Nomor Bukti : 11555/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram;
 - Nomor Bukti : 11556/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,057 gram;
 - Nomor Bukti : 11557/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,051 gram;

Halaman **9** dari **17** Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 11558/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
- Nomor Bukti : 11559/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,116$ gram;
- Nomor Bukti : 11560/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram;
- Nomor Bukti : 11561/2023/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,035$ gram;

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 11553/2023/NNF s/d 11561/2023/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi MOH. ISMAIL dan saksi ACH. FAIZAL HANDOKO selaku petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah diselidiki dan informasi tersebut akurat, maka pada pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah milik dari Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Ach. Yani 21 RT.01/RW.08, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan selanjutnya petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan AHMADI (DPO) yang saat penggerebekan bersama dengan Terdakwa sedang duduk di teras rumah berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, petugas Polisi melakukan penyitaan barang bukti antara lain : 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri; 1 (satu) kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu; 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet

Halaman **10** dari **17** Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN BKI



kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bangkalan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada AHMADI (DPO) dan selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diantarkan kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah sebelum penangkapan sebanyak 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagaimana berikut di bawah ini :

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa FAHRUL RISAL Bin FAUZI SYAFII yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Narkotika adalah penyalahgunaan terhadap zat yang tergolong dalam Narkotika sehingga dapat merusak mental, sikap, dan cara berfikir para penggunanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa awalnya saksi MOH. ISMAIL dan saksi ACH. FAIZAL HANDOKO selaku petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan mendapatkan informasi dari masyarakat perihal adanya sebuah rumah yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu, setelah diselidiki dan informasi tersebut akurat, maka pada pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi dan petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan melakukan penggerebekan terhadap sebuah rumah milik dari Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Jendral Ach. Yani 21 RT.01/RW.08, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan selanjutnya petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan AHMADI (DPO) yang saat penggerebekan bersama dengan Terdakwa sedang duduk di teras rumah berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut, petugas Polisi melakukan penyitaan barang bukti antara lain : 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu; 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih; 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar; 1 (satu) buah sendok sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Bangkalan guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada AHMADI (DPO) dan selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut diantarkan kerumahnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah sebelum penangkapan sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 445/7944/433.102.1/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK dokter pemeriksa pada UOBK RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan hasil pemeriksaan Narkoba atas nama FAHRUL RISAL Positif Methamphetamine (MET) Derivat : Ecstasy, Speed, Ice, Ineks, Sabu-sabu dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur Pasal ini juga akan dikaitkan mengenai Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa lembaga ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang bahwa ketiadaan izin ataupun hak apapun yang dapat menjadi alasan hak dari Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap barang bukti yang secara terang diketahui sebagai sabu-sabu atau Kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kesatu alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana dari diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua Alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Terdakwa merupakan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kontong plastik klip berisi sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRUL RISAL Bin FAUZI SYAFII telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) kantong plastik klip berisi 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu berupa bong dengan sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu yang sudah dibakar;
 - 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 15 September 2023 oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh ADHITYA YUANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman **16** dari **17** Halaman Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN BKI



HAIRUS SALAM, S.H.